



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 106 /PID.B / 2013 / PN. TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : NORMAN Bin SARMAN  
Jenis Kelamin : Laki-Laki .  
Tempat Lahir : Sawang Selatan .  
Umur /Tgl.lahir : 38 Tahun / 26 Pebruari 1975 ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jln. Sawang Km. 14 Desa Sawang Selatan  
Kec. Kundur Barat Kab. Karimun ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD (Tamat ) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Juni 2013 No: SP-HAN/03/VI/2013/Reskrim ,sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juli 2013 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 1 Juli 2013 No: SPP:10/N. 10.12.7./Epp.1 /07/2013,sejak Tgl. 7 Juli 2013 s/d Tgl. 15 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum Tanggal 17 Juli 2013 No: PRINT- 66/N.10.12/Epp.2 /07/2013, sejak tanggal 17 Juli 2013 s /d tanggal 5 Agustus 2013 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 23 Juli 2013 No: 106 /Pen.Pid/2013/PN.TBK sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tgl 20 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 30 Juli 2013 No:106 /Pen.Pid/2013/ PN.TBK sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d Tgl. 19 Oktober 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dalam Persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Juli 2013 No : 106 /Pen.Pid/2013 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 106 / Pen.Pid/2013 /PN.TBK , tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NORMAN Bin SARMAN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 363 ayat ( 1 ) ke- 5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAN Bin SARMAN , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna biru ;
  2. 1 (satu) buah modem Merk HSDPA warna biru ;
  3. 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book ;Dikembalikan yang berhak yaitu saksi MISAH Binti HASAN ;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam silver BP 6923 KE ;
  5. 1 (satu) buah STNK asli An. LUSIA ;
  6. 1 (satu) buah BPKB asli An. LUSIA ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASNIAR ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa NORMAN Bin SARMAN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah saksi MISAH Binti HASAN di jalan Sawang Km 14 Rt.001 Rw.001 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya terdakwa berjalan kaki sekitar 1 (satu) Km menuju rumah saksi MISAH Binti HASAN melalui kebun, kemudian setelah terdakwa di pekarangan rumah saksi MISAH Binti HASAN, lalu terdakwa langsung menuju ruang dapur dan mendapati rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu bulat sepanjang 30 Cm (tidak ditemukan) di belakang rumah saksi MISAH Binti HASAN, selanjutnya terdakwa menuju jendela belakang yang memiliki terali besi dan dalam keadaan tertutup, setelah itu terdakwa mendorong jendela lalu terbuka, kemudian dengan menggunakan kayu bulat sepanjang 30 Cm terdakwa merusak terali besi, selanjutnya terdakwa ke ruang dapur lalu menuju keruang tengah dan masuk ke dalam kamar saksi MISAH Binti HASAN lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit note book merk Acer warna biru, 1 (satu) buah modem merk HSDPA warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin pendingin Note Book yang dimasukkan ke dalam tas hitam milik saksi MISAH Binti HASAN yang diletakkan di ruang tidur saksi MISAH Binti HASAN, Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit note book merk Acer warna biru, 1 (satu) buah modem merk HSDPA warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin pendingin Note Book yang diletakkan di ruang tidur tersebut setelah keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk, Kemudian pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa berencana akan menjual barang hasil curian tersebut ke Kobel, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat dengan mengendarai sepeda motor Nomor Polisi BP 6923 KE saksi HARUN SUWENDI Bin SELAMAT (anggota Polisi) melihat terdakwa melintas di jalan besar Sawang Selatan kemudian saksi HARUN SUWENDI Bin SELAMAT menyuruh berhenti dan menggeledah terdakwa dan menemukan barang-barang milik Saksi MISAH Binti HASAN BERUPA 1 (satu) unit note book merk Acer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna biru , 1 (satu) buah modem merk HSDPA warna hitam , 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ( 1 ) ke-5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi , yaitu 1. MISAH Binti HASAN, 2.SUDIBYO Bin MIRAN ,3. HARUN SUWENDI Bin SELAMAT , 4. ASMIR Bin HASAN 5.ASNIAH yang masing-masing telah di dengar keterangannya dibawah sumpah / janji dipersidangan , yang mana kelima orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MISAH Binti HASAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIB telah terjadi pencurian dirumah saksi di Jln. Sawang Km.14 RT.001/ RW 001 Dusun I , Desa Sawang Selatan , Kec.Kundur Barat , Kab. Karimun ;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi dan adik saksi ASMIR Bin HASAN telah kehilangan barang berupa ;
  - 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna biru ;
  - 1 (satu) buah Mose ;
  - 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book ;
  - 1 (satu) buah Pladis 2-3 GB ;
  - 1 (satu) buah modem ;
  - 1 (satu) buah alat cas / charger ;
  - 1 (satu) buah tas hitam ;
  - 1 (satu) buah sampul Note book ;
  - 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning ;
  - 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih ;
  - 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger PSP ;
  - 1 (satu) pasang sepatu kulit ;
  - 5 ( lima ) liter Minyak bensin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut saat saksi bersama adik saksi tiba di rumah dari pulang kerja ;
- bahwa barang – barang yang hilang berupa 1 (satu) Note Book merk Acer warna biru , 1 (satu) buah modem , 1 (satu) buah Pladis , 1 (satu) buah Mose , 1 (satu) buah alat cas / carger , 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book saksi masukkan ke dalam tas dan Minyak bensin 5 liter dalam jerigen berada di dalam kamar tidur saksi , barang lain berupa 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning , 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger dan 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih berada di kamar tidur saksi ASMIR Bin HASAN , sedangkan 1 (satu) pasang Sepatu kulit berada di ruang tamu ;
- bahwa saat ditingal rumah tersebut pintu dan jendela terkunci , dalam keadaan kosong tidak ada orang yang menjaga karena sejak pukul 07.00 WIB saksi pergi bekerja mengajar disekolah ;
- bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi dan adik saksi pulang kerja dan setibanya di rumah saksi masuk kerumah lewat pintu depan , pintu dalam keadaan terkunci , setelah saksi masuk ke dalam rumah ruang, ruang tamu keadaan berantakan , pintu kamar keadaan terbuka , kuncinya tercongkel , jendela samping sebelah kiri yang dipasang terali besi keadaan rusak patah namun masih tergantung karena bekas dicongkel paksa dan ada celah untuk ukuran orang bisa masuk ,keadaan dalam kamar berantakan dan Notoe Book merk Acer warna biru bersama peralatannya yang saksi masukkan kedalam tas hitam dan diletak dlam kamar tidak ada lagi ;
- bahwa semua jendela rumah tersebut menggunakan teralis besi ;
- bahwa jendela dan teralis bagian belakang juga ada mengalami rusak karena di congkel ;
- bahwa rumah tersebut tidak ada plapon ;
- bahwa akibat kejadian tersebut ,saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,-
- bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada kepada tetangga yaitu Pak SUDIBYO dan kemudian ke Polisi ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut saat itu , namun setelah Polisi memanggil ke Kantor Polisi dan memberitahu bahwa pelakunya telah ditangkap dan menemukan barang bukti pada Terdakwa ;
- bahwa Polisi menerangkan Terdakwa ditangkap di sebuah jalan saat terdakwa naik sepeda motor BP 6923 KE menuju Kobel , Desa Sawang Laut , Kecamatan Kundur Barat hendak menjual barang hsil curian terdakwa tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

## 2. Saksi SUDIBYO Bin MIRAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 telah terjadi pencurian di rumah saksi MISAH Binti HASAN di Jln. Sawang Km.14 RT.001/ RW 001 Dusun I , Desa Sawang Selatan , Kec.Kundur Barat , Kab. Karimun ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. ASMIR Bin HASAN yang datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa terjadi pencurian di rumah saksi MISAH Binti HASAN ;
- bahwa setelah mendapat kabar tersebut , lalu saksi pergi melihat ke rumah korban saksi MISAH Binti HASAN dan melihat rumah tersebut dalam keadaan rusak yaitu daun jendela dan teralis jendela kena congkel ;
- bahwa saksi tidak tahu barang apa yang hilang atas pencurian tersebut ;
- bahwa kejadian tersebut dilaporkan korban ke Polisi ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut ;

## 3. Saksi HARUN SUWENDI Bin SLAMET menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa saksi telah menerima laporan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 telah terjadi pencurian di rumah saksi MISAH Binti HASAN di Jln. Sawang Km.14 RT.001/ RW 001 Dusun I , Desa Sawang Selatan , Kec.Kundur Barat , Kab. Karimun ;
- bahwa atas laporan tersebut , saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang nama pelaku pencurian tersebut dimana pelaku akan menjual hasil curian ke Selat Belia ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Sdr. ARI melakukan pingintan dengan cara menunggu pelaku lewat di jalan besar Desa Sawang Selatan dan benar setelah saksi berada di jalan tersebut dan sekitar 30 menit saksi menunggu, Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor menyanggah Tas ransel warna hijau lumut , lalu saksi langsung mengejar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sepeda motor dan memepet sepeda motor yang digunakan  
Terdakwa hingga berhenti ;

- bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan dan bertanya kepada Terdakwa “ apa isi tas itu “ lalu Terdakwa jawab “ isi Laptop yang dibeli dari Tanjung Piring / Buton “ lalu saksi mengecek tas tersebut dan benar berisi 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna biru beserta sarungnya , 1 (satu) buah modem merk HSDPA warna hitam , 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book , ;
- bahwa untuk meyakinkan saksi atas barang tersebut adalah barang yang dilaporkan hilang lalu saksi memanggil korban untuk melihatnya dan benar korban datang ke Pos Polisi dan setelah dilihat , korban mengakui barang tersebut adalah miliknya yang hilang tersebut ;
- bahwa Korban menerangkan masih ada barang lain yang hilang selain yang ditemukan pada terdakwa tersebut dan hal itu saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sebagian barang yang diambil dari rumah korban telah terdakwa buang ke sungai ;
- bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa masuk ke rumah tersebut , dan Terdakwa menerangkan dengan cara merusak jendela mencongkelnya menggunakan kayu ;
- bahwa saat saksi menangkap Terdakwa , Terdakwa menggunakan sepeda merk Yamaha Zupiter warna hitam silver BP 6923 KE ;

#### 4. Saksi ASMIR Bin HASAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah kakak saksi Sdri. MISAH di Jln. Sawang Km.14 RT.001/ RW 001 Dusun I , Desa Sawang Selatan , Kec.Kundur Barat , Kab. Karimun ;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi dan kakak saksi Sdri. MISAH telah hilang barang berupa ;
  - 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna biru ;
  - 1 (satu) buah Mose ;
  - 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book ;
  - 1 (satu) buah Pladis 2-3 GB ;
  - 1 (satu) buah modem ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah alat cas / carger ;
- 1 (satu) buah tas hitam ;
- 1 (satu) buah sampul Note book ;
- 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning ;
- 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih ;
- 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger PSP ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit ;
- 5 ( lima ) liter Minyak bensin ;
- bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut saat saksi bersama kakak saksi tiba di rumah dari pulang kerja ;
- bahwa barang yang hilang atas kejadian pencurian tersebut berupa 1 (satu) Note Book merk Acer warna biru , 1 (satu) buah modem , 1 (satu) buah Pladis , 1 (satu) buah Mose , 1 (satu) buah alat cas / carger , 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book yang kakak saksi masukkan ke dalam tas dan Minyak bensin 5 liter yang berada di dalam kamar saksi Sdri. MISAH , dan barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning , 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger dan 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih berada di kamar tidur saksi , sedangkan 1 (satu) pasang Sepatu kulit berada di ruang tamu ;
- bahwa saat ditingal rumah tersebut pintu dan jendela terkunci , dalam keadaan kosong tidak ada orang yang menjaga karena sejak pukul 07.00 WIB saksi pergi bekerja mengajar disekolah ;
- bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi bersama saksi Sdri. MISAH pulang dari tempat kerja dan setibanya di rumah saksi Sdri. MISAH masuk kerumah lewat pintu depan , pintu dalam keadaan terkunci , setelah saksi Sdri. MISAH masuk ke dalam rumah ruang, ruang tamu keadaan berantakan , pintu kamar keadaan terbuka , kuncinya tercongkel , jendela samping sebelah kiri yang dipasang terali besi keadaan rusak patah namun masih tergantung karena bekas dicongkel paksa dan ada celah untuk ukuran orang bisa masuk ,keadaan dalam kamar berantakan dan Notoe Book merk Acer warna biru bersama peralatannya yang saksi Sdri. MISAH masukkan kedalam tas hitam dan diletak dalam kamar saksi Sdri. MISAH tidak ada lagi ;
- bahwa semua jendela rumah tersebut menggunakan teralis besi ;
- bahwa jendela dan teralis bagian belakakng juga ada mengalami rusak karena di congkel ;
- bahwaRumah tersebut tidak ada plapon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa akibat kejadian tersebut , saksi dan Sdri. MISAH mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,-
- bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada kepada tetangga yaitu Pak SUDIBYO dan kemudian ke Polisi ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut saat itu , namun setelah Polisi memanggil ke Kantor Polisi dan memberitahu bahwa pelakunya telah ditangkap dan menemukan barang bukti pada Terdakwa ;
- bahwa Polisi menerangkan Terdakwa ditangkap di sebuah jalan saat terdakwa naik sepeda motor BP 6923 KE menuju Kobel , Desa Sawang Laut , Kecamatan Kundur Barat hendak menjual barang hasil curian terdakwa tersebut ;
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

### 5. Saksi ASNIAH , menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 tahun karena dulu Terdakwa bekerja dengan orang tua saksi di Malaysia yang menetap tinggal di Malaysia ;
- bahwa jika Terdakwa pulang dari Malaysia, orang tua saksi juga menyuruh Terdakwa kerja di Kebun orang tua saksi yang berada di kampung dan gajinya orang tua saksi yang membayar ;
- bahwa tempat tinggal saksi dengah terdakwa berjauhan yaitu saksi tinggal di Sawang sedangkan Terdakwa tinggal di Km 14 yang jaraknya sekitar 2 Km .
- bahwa selain mengerjakan kebun orang tua saksi , Terdakwa juga bekerja kepada di kebun saksi sekitar 1-2 bulan yang lalu ;
- bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor dari saksi tanggal berapa saksi lupa dalam bulan Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB , saat saksi berada di rumah Terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan orang tua saksi dari Malaysia memerintahkan Terdakwa untuk meracun rumput kebun , lalu saksi katakan “ bolehlah “ , saat Terdakwa mau pulang, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Yamaha Zupiter BP. 6923 KE , Terdakwa mengatakan sepeda motor miliknya sedang habis bensin ;
- bahwa saksi memberikan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yamaha Zupiter BP. 6923 KE ;
- bahwa sejak Terdakwa meminjam tersebut , Terdakwa pernah pulang mengembalikannya hingga suatu saat Polisi yang berada di Pos Urung menghubungi saksi dan memberitahu saksi keberadaan sepeda motor tersebut di Kantor Polisi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, sepeda motor milik Terdakwa ditinggal di rumah saksi lalu saksi antarkan sepeda motor Terdakwa tersebut ke rumah orang tua Terdakwa ;
- bahwa sepeda motor Yamaha Zupiter BP. 6923 KE tersebut saksi beli dengan cara over kredit dari orang bernama LUSIA, dan telah berganti nomor Polisi namun belum balik nama kepada saksi ;
- bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut saksi menyerahkan kepada Polisi setelah diminta Polisi dari saksi ;
- bahwa sepeda motor Yamaha Zupiter BP. 6923 KE tersebut adalah benar milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi
- bahwa keterangan terdakwa sudah benar .
- bahwa terdakwa membenarkan Dakwan Jaksa tersebut .
- bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah masuk dalam sebuah rumah di Jln. Sawang Km.14 RT.001/ RW 001 Dusun I, Desa Sawang Selatan, Kec.Kundur Barat, Kab. Karimun dan mengambil barang – barang dalam rumah tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;
- bahwa sebelum melakukan niatnya, Terdakwa sudah mengamati rumah tersebut dan pada hari itu Terdakwa tahu rumah tersebut kosong dengan cara mendatangi rumah tersebut lalu terdakwa menyapa penghuninya dengan ucapan Assalamualaikum sebanyak dua kali, saat itu tidak ada balasan dari dalam rumah, lalu Terdakwa beranggapan rumah tersebut keadaan kosong tidak ada penghuninya dan menjadi incaran Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela ;
- bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yaitu pertama Terdakwa masuk dengan cara merusak teralis dan jendela depan menggunakan sepotong kayu sekitar 30 Cm yang terletak di kandang ayam dekat rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah namun tidak bisa ke ruang kamar karena ada pintu tengah terkunci, lalu Terdakwa keluar dan masuk lagi ke dalam rumah dengan cara merusak teralis dan jendela bagian dapur yang juga menggunakan kayu tersebut, lalu Terdakwa masuk dan terus ke ruang tengah dan kemudian Terdakwa masuk ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur dan mengambil barang berupa note book dalam tas hitam, lalu Terdakwa keluar rumah yang juga lewat jendela tersebut;

- bahwa tahu sendiri dengan ucapan Assalamualikum tersebut untuk mengetahui sesuatu rumah kosong penghuninya ;
- bahwa ide Terdakwa untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa masih berada di rumah ;
- bahwa sebelum menuju ke rumah korban tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah lain dan dengan cara yang sama mengucapkan Assalamualaikum, namun Terdakwa tidak bisa masuk karena ada penghuninya, lalu Terdakwa kerumah yang ketiga yang tidak jauh dari rumah yang pertama dan kedua yaitu rumah korban tersebut dan saat itu kosong tidak ada orang lalu Terdakwa masuki rumah tersebut dan melakukan pencurian tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada membawa persiapan alat untuk masuk kedalam rumah tersebut
- bahwa dari hasil barang yang terdakwa ambil belum sempat ada yang terdakwa jual karena saat mau menjual tersebut Terdakwa ditangkap Polisi ;
- bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor yang terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi tersebut yaitu Sepeda Motor Yamaha Zupiter warna hitam Silver BP 6923 KE Terdakwa pinjam dari Sdri. ASNIAR pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 WIB pagi;
- bahwa terdakwa masuk dan mengambil barang dari rumah korban tanpa seizin dari pemiliknya ;
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa kekurangan uang untuk dipakai ongkos pulang melihat Isteri dan anak di Tebing Tinggi Sumatera Utara ;
- bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian ;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa barang bukti adalah benar .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna biru ;
- 1 (satu) buah modem Merk HSDPA warna biru ;
- 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam silver BP 6923 KE ;
- 1 (satu) buah STNK asli An. LUSIA ;
- 1 (satu) buah BPKB asli An. LUSIA ;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah ditunjukkan kepada terdakwa , dan dikenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memprsingkat uraian putusan ini , maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapanya di catat dalam berita acara persidangan perkara ini , haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa , barang bukti dan surat , serta berdasarkan segala hal yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pertimbangan tersebut di atas , ditinjau dari hubungannya antara satu dengan yang lainnya , ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian , oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum / fakta yuridis dalam perkara ini , yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIB , saksi MISAH Binti HASAN mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi yang terletak di Jln. Sawang Km.14 RT.001/ RW 001 Dusun I , Desa Sawang Selatan , Kec.Kundur Barat , Kab. Karimun ;
- bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut barang – barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) Note Book merk Acer warna biru , 1 (satu) buah modem , 1 (satu) buah Pladis , 1 (satu) buah Mose , 1 (satu) buah alat cas / charger , 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book saya masukkan ke dalam tas berada dan Minyak bensin 5 liter berada di dalam kamar tidur saksi MISAH Binti HASAN , 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning , 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /charger dan 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih berada di kamar tidur saksi AMIR Bin HASAN , dan 1 (satu) pasang Sepatu kulit yang berada di ruang tamu ;
- bahwa saat saksi tiba di rumah saksi menemukan masuk kerumah lewat pintu depan , pintu dalam keadaan terkunci , ruang tamu keadaan berantakan , pintu kamar keadaan terbuka , kuncinya tercongkel , jendela samping sebelah kiri dan jendela samping bagian belakang yang dipasang terali besi keadaan rusak patah namun masih tergantung karena bekas dicongkel paksa dan ada celah untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ukuran orang bisa masuk , keadaan dalam kamar berantakan dan Notoe Book merk Acer warna yang diletak dalam kamar tidak ada lagi ;
- bahwa benar saat kejadian rumah tersebut pintu dan jendela terkunci , dalam keadaan kosong tidak ada orang yang menjaga karena sejak pukul 07.00 WIB saksi saksi MISAH Binti HASAN dan saksi AMIR Bin HASAN pergi bekerja mengajar disekolah dan sekitar pukul 13.00 WIB tiba kembali dirumah dan mengetahui rumah korban telah dimasuki pencuri , lalu kejadian tersebut dilaporkan korban ke Polisi ;
  - bahwa benar kejadian tersebut korban laporkan ke Polisi lalu oleh Saksi HARUN SUWENDI Bin SLAMET bersama saksi. ARI selaku Anggota Polisi melakukan penyeliudikan dan mendapat informasi tentang nama pelaku pencurian tersebut dan akan menjual hasil curian tersebut ke Selat Belia , kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB saksi melakukan penyelidikan dengan cara pingintaan dengan menunggu pelaku lewat di jalan besar Desa Sawang Selatan menuju Selat Belian dan benar Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi mengejar dan menyetop terdakwa hingga berhenti , lalu menggeledah Tas ransel yang dibawa terdakwa dan benar dalam tas Terdakwa tersebut berisi berupa 1 (satu) unit Note Book merk Acer dan peralatannya lalu Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
  - bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WIB telah masuk dalam sebuah rumah di Jln. Sawang Km.14 RT.001/ RW 001 Dusun I , Desa Sawang Selatan , Kec.Kundur Barat , Kab. Karimun dan mengambil barang – barang dalam rumah tersebut berupa berupa 1 (satu) Note Book merk Acer warna biru , 1 (satu) buah modem , 1 (satu) buah Pladis , 1 (satu) buah Mose , 1 (satu) buah alat cas / carger , 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book , 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning , 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger dan 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih dan 1 (satu) pasang Sepatu kulit ;
  - bahwa benar awalnya Terdakwa telah mengamati rumah tersebut kemudian mendatangnya lalu dengan cara pura-pura menyapa penghuninya dengan ucapan Assalamualaikum sebanyak dua kali , saat itu tidak ada balasan dari dalam rumah , lalu Terdakwa tahu rumah tersebut keadaan kosong lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah pertama Terdakwa masuk dengan cara merusak teralis dan jendela depan menggunakan sepotong kayu sekitar 30 Cm yang terletak di kandang ayam dekat rumah tersebut , lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah namun tidak bisa ke ruang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar karena ada pintu tengah terkunci, lalu Terdakwa keluar dan masuk lagi ke dalam rumah dengan cara merusak teralis dan jendela bagian dapur yang juga menggunakan kayu tersebut, lalu Terdakwa masuk dan terus ke ruang tengah dan kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan mengambil barang – barang milik korban tersebut ;

- bahwa benar ucapan Assalamualikum tersebut untuk mengetahui sesuatu rumah kosong penghuninya adalah ide Terdakwa sendiri ;
- bahwa dari hasil barang yang terdakwa ambil belum sempat ada yang terdakwa jual karena saat mau menjual tersebut Terdakwa ditangkap Polisi ;
- bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor yang terdakwa gunakan saat ditangkap Polisi tersebut yaitu Sepeda Motor Yamaha Zupiter warna hitam Silver BP 6923 KE Terdakwa pinjam dari Sdri. ASNIAR pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 WIB pagi;
- bahwa benar terdakwa masuk dan mengambil barang dari rumah korban tanpa seijin dari pemiliknya ;
- bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa kekurangan uang untuk dipakai ongkos pulang melihat Isteri dan anak di Tebing Tinggi Sumatera Utara ;
- bahwa benar akibat kejadian tersebut ,saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,-
- bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa terdakwa menyatakan barang bukti adalah benar .
- bahwa akibat kejadian tersebut ,saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,-
- bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada tetangga yaitu Pak SUDIBYO dan kemudian ke Polisi ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut saat itu , namun setelah Polisi memanggil ke Kantor Polisi dan memberitahu bahwa pelakunya telah ditangkap dan menemukan barang bukti pada Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Polisi menerangkan Terdakwa ditangkap di sebuah jalan saat terdakwa naik sepeda motor BP 6923 KE menuju Kobel, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat hendak menjual barang hasil curian terdakwa tersebut;
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa NORMAN Bin SARMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa NORMAN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMAN Dengan demikian unsur pertama yaitu “**Barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah masuk dalam sebuah rumah di Jln. Sawang Km.14 RT.001/ RW 001 Dusun I , Desa Sawang Selatan , Kec.Kundur Barat , Kab. Karimun dan mengambil barang-barang milik Saksi MISAH Binti HASAN berupa berupa 1 (satu) Note Book merk Acer warna biru , 1 (satu) buah modem , 1 (satu) buah Pladis , 1 (satu) buah Mose , 1 (satu) buah alat cas / carger , 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book , 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning , 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger dan 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih dan 1 (satu) pasang Sepatu kulit yang mana barang tersebut secara nyata berada di kekuasaan Saksi MISAH Binti HASAN, berpindah setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke luar dari rumah Saksi MISAH Binti HASAN, perpindahan kekuasaan secara nyata atas barang tersebut dari rumah Saksi MISAH Binti HASAN kepada terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya dari rumah Saksi MISAH Binti HASAN berupa 1 (satu) Note Book merk Acer warna biru , 1 (satu) buah modem , 1 (satu) buah Pladis , 1 (satu) buah Mose , 1 (satu) buah alat cas / carger , 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book , 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning , 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger dan 1 (satu) HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sony warna hitam putih dan 1 (satu) pasang Sepatu kulit, maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti. —

## **Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa “*unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MISAH Binti HASAN dan saksi ASMIR Bin HASAN i dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang menyatakan bahwa 1 (satu) Note Book merk Acer warna biru, 1 (satu) buah modem, 1 (satu) buah Pladis, 1 (satu) buah Mose, 1 (satu) buah alat cas / carger, 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book, 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning, 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger dan 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih dan 1 (satu) pasang Sepatu kulit adalah milik saksi MISAH Binti HASAN dan saksi ASMIR Bin HASAN dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa. Oleh sebab itu barang-barang yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi MISAH Binti HASAN dan saksi ASMIR Bin HASAN, bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti**” ;

## **Ad.4.Unsur” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang menyatakan bahwa terdakwa mengetahui dan sadar bahwa 1 (satu) Note Book merk Acer warna biru, 1 (satu) buah modem, 1 (satu) buah Pladis, 1 (satu) buah Mose, 1 (satu) buah alat cas / carger, 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book, 1 (satu) buah Jam tangan warna kuning, 1 (satu) Unit P S P dan alat cas /carger dan 1 (satu) HP merk Sony warna hitam putih dan 1 (satu) pasang Sepatu kulit yang diambil adalah bukan miliknya, tetapi milik saksi MISAH Binti HASAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. Di persidangan juga terungkap bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemilik yakni saksi MISAH Binti HASAN dengan maksud untuk dimiliki yaitu untuk di jual , dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi MISAH Binti HASAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi MISAH Binti HASAN dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi dan terbukti ;**

**Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan dituju dilakukan dengan cara-cara seperti yang tersebut dalam unsur ini. Cara-cara tersebut merupakan suatu alternatif, artinya tidak perlu semua cara tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk masuk atau sampai kepada barang yang dituju. Apabila telah memenuhi salah satu cara yang terdapat dalam unsur ini maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah masuk dalam sebuah rumah , yaitu pertama Terdakwa masuk dengan cara merusak teralis dan jendela depan menggunakan sepotong kayu sekitar 30 Cm yang terletak di kandang ayam dekat rumah tersebut , lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah namun tidak bisa ke ruang kamar karena ada pintu tengah terkunci , lalu Terdakwa keluar dan masuk lagi ke dalam rumah dengan cara merusak teralis dan jendela bagian dapur yang juga menggunakan kayu tersebut , kemudian Terdakwa dapat masuk dan terus ke ruang tengah dan kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan mengambil barang berupa note book dalam tas hitam , lalu Terdakwa keluar rumah yang juga lewat jendela tersebut hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi MISAH Binti HASAN bahwa saksi menemukan jendela dan teralis bagian depan dan belakakng dalam keadaan rusak karena dugaan dicongkel ,fakta ini didukung pula dengan keterangan terdakwa yang mengakui telah menggunakan sepotong kayu sekitar 30 Cm untuk mencongkel dan merusak teralis Jendela.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak mencongkel teralis dan jendela menggunakan sepotong kayu sekitar 30 Cm , dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**; telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas , maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 363 ayat( 1) ke -5 KUH Pidana:

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana , sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan , walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “ ( Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969 ) , maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak , dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan –alasan pembeda maupun alasan pemaaf ( strafuitsluitingsgronden ) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa perbuatan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya seperti yang telah dipertimbangkan diatas , pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum , moral, agama dan susila , melainkan juga bersifat merugikan Saksi MISAH Binti HASAN dan merusak masyarakat , sehingga dengan demikian , apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang , bahwa kecuali itu , setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal –hal atau keadaan –keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal , bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan –pertanyaan yang diajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh karena tidak ada alasan pembeda ataupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terang-terang sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam semata-mata melainkan juga sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "Pengayoman" agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat( 1 ) ke-5 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NORMAN Bin SARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NORMAN Bin SARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna biru ;
  - 1 (satu) buah modem Merk HSDPA warna biru ;
  - 1 (satu) buah kipas pendingin Note Book ;Dikembalikan yang berhak yaitu saksi MISAH Binti HASAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna hitam silver BP 6923 KE ;
- 1 (satu) buah STNK asli An. LUSIA ;
- 1 (satu) buah BPKB asli An. LUSIA ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASNIAR ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis , tanggal 19 September 2013, oleh kami RONALD MASSANG .SH , sebagai Hakim Ketua Majelis, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH dan LIENA. SH.M.Hum , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri RESSY R.T SALAMPESSY .SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Tanjung Batu dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

RONALD MASSANG .SH

Panitera Pengganti,

LIENA. SH.M.Hum

Drs. RAHMAN SIREGAR.SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)